

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak, maka dapat diambil dua kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat, diketahui bahwa variabel bangunan yang memenuhi syarat yaitu tempat penjualan bahan makanan dan pangan (74%), sedangkan yang tidak memenuhi syarat yaitu bangunan pasar (56,4%), bangunan kios/los (66,67%), pencahayaan, suhu dan kelembaban (50%), tempat parkir (25%). Variabel sanitasi yang memenuhi syarat yaitu toilet (72,17%), air bersih (100%), tempat cuci tangan (83%), sedangkan yang tidak memenuhi syarat yaitu tempat pembuangan sampah (20%), saluran limbah dan drainase (50%), dan pengendalian binatang penularan penyakit (66,67%).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat, diketahui bahwa variabel keamanan yaitu keamanan pasar tidak memenuhi syarat (50%), sedangkan variabel perilaku hidup bersih dan sehat tidak memenuhi syarat yaitu perilaku hidup bersih dan sehat pedagang (57%) serta perilaku hidup bersih dan sehat pengunjung (50%).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengukuran tentang kualitas air limbah dan kualitas air bersih di Pasar Flamboyan Kota Pontianak
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengukuran tentang timbulan sampah di Pasar Flamboyan Kota Pontianak